



Menguak Keberadaan Negara Islam Indonesia Perspektif S.M. Kartosoewirjo

Tiswarni: Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Pandang, email: tiswarni@uinib.ac.id

Sutrisno Hadi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, email: sutrisnohadi@uinradenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2024-12-12

Received in revised form

2024-12-20

Accepted 2024-12-25

Keywords:

Negara Islam Indonesia, S.M. Kartosoewirjo, Syari'at Islam.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Tiswarni, Sutrisno Hadi, Menguak Keberadaan Negara Islam Indonesia Perspektif S.M. Kartosoewirjo. *Jurnal Elqonun*, 2 (2) 1-23.

doi:

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang konsep Negara Islam Indonesia yang dikomandoi S.M. Kartosoewirjo. Konsep tersebut pernah diterapkan pada tahun 1949 yang tentunya tidak direstui oleh pemerintah Indonesia, sehingga berujung pada penangkapan S.M. Kartosoewirjo dan pembubaran NII. Walaupun begitu, pemikiran S.M. Kartosoewirjo tentu layak dikaji sebagai sumbangan intelektual dalam bingkai hubungan agama dan negara. Bagaimana konsep Negara Islam Indonesia perspektif S.M. Kartosoewirjo dibahas secara mendalam. Tulisan ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan sejarah menggunakan *content analysis*. Artikel ini mengungkapkan bahwa dalam pandangan S.M. Kartosoewirjo, suatu negara memiliki nilai penting sebagai tempat persemaian hukum-hukum Allah yang dilatarbelakangi oleh keyakinan S.M. Kartosoewirjo akan kesyumulan dan keuniversalan ajaran Islam. Konsep tersebut meliputi langkah-langkah pembentukan NII yang menurut S.M. Kartosoewirjo dapat dilakukan secara damai dengan hukum Islam di dalam dirinya dan terus meluas ke masyarakat. Selain itu, dapat juga dipakai cara perang atau jihad, ketika cara damai tidak dapat lagi direalisasikan. Untuk itu perlu 3 komponen untuk mendirikan NII yakni rakyat, pemerintah dan wilayah. Agar NII dapat berdiri tegak maka perlu ditopang dengan syari'at Islam yang menduduki posisi teratas dalam tingkatan undang-undang suatu negara. Dengan posisi tersebut syari'at Islam harus dapat mewarnai undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya.

A. Pendahuluan

Masalah hubungan politik antara Islam dan negara seringkali muncul dari pandangan-pandangan tertentu yang dirumuskan dengan cara sedemikian rupa sehingga Islam disejajarkan secara konfrontatif dengan negara¹. Seolah-olah di antara keduanya tidak mungkin dibangun hubungan yang saling melengkapi.

Dalam wacana pemikiran politik, ditemukan setidaknya tiga kelompok besar yang berbicara mengenai keterkaitan agama dan negara. *Pertama*, pendapat yang mengemukakan bahwa agama terkait dengan negara begitu pula sebaliknya

negara terkait dengan agama². Dengan kata lain, keduanya memiliki hubungan timbal balik. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama abad pertengahan seperti Al-Ghazali³, Yusuf Qardhawi⁴, dan lainnya.

Pendapat kedua menyebutkan bahwa dalam Islam tidak ada politik yang ada hanya seperangkat aturan-aturan, hidup bernegara⁵. Di antara tokoh yang mengusung pendapat kedua adalah Qomaruddin Khan⁶.

Selanjutnya pemikiran ketiga yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara agama dan negara⁷. Di

¹ Adi Permana Sidik, "Wacana Negara Islam Indonesia Dalam Media Online," 2015; Budiyo, "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014): 410–23; Ahmad Sadzali, *Relasi Agama Negara*, 2018.

² Abdullah, "Hubungan Agama Dan Negara; Konteks Ke-Indonesiaan," *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2014): 22–37; Masykuri Abdullah, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi," *Ahkam XIII*, no. 2 (2013): 247–58.

³ Al-Ghazali mengaitkan kekuasaan politik yang dibentuk itu dengan keyakinan. Dalam kaitan ini al-Ghazali merumuskan teori hubungan antar agama dan politik sangat dekat dan saling bergantung. Lebih lanjut al-Ghazali menyebutkan bahwa agama dan penguasa saling melengkapi bak saudara kembar yang lahir dari seorang ibu. Untuk itu, seorang, raja mesti memperhatikan dan menjauhi hawa nafsu, bid'ah, kemungkaran, svubhat, dan segala hal yang dapat merusak agama. Agama adalah dasar dan sultan (Kekuasaan politik) adalah penjagannya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan suatu dasar tanpa [penjaga](#) akan hilang. Atas dasar itu menurut al-Ghazali keberadaan dan pembentukan negara sebagai kekuasaan politik tertinggi merupakan suatu keharusan bagi ketertiban dunia ketertiban dunia merupakan suatu keharusan bagi ketertiban pelaksanaan agama. sedang ketertiban pelaksanaan agama amat penting untuk mencapai kesejahteraan akhirat kelak. Lihat Al-Ghazali, *Nasehat Bagi Penguasa*, (Penterjemah Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail dari judul asli al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk), (Bandung: Mizan, 1994), h. 136 dan 153

⁴ Yusuf al-Qardhawi menyebutkan ajaran Islam yang benar seperti yang diwahyukan oleh Allah mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan politik. Ia menegaskan bahwa orang yang melepaskan urusan politik dengan agama, berarti ia menjadikan (Islam seperti agama Hindu-Budha, Nashrani dan lain-lain. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, (Penterjemah Kathur Suhardi dari judul asli *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000). 123

⁵ Ahmad Sadzali, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia : Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi," *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 341–75, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>; Sidik, "Wacana Negara Islam Indonesia Dalam Media Online."

⁶ Qomaruddin Khan menyebutkan bahwa pandangan sejumlah umat Islam bahwa al-Qur'an berisi penjelasan yang menyeluruh tentang segala sesuatu sebagai akibat dari kesalahan memahami ayat 89 surat An-Nahl. Ayat ini dimaksudkan untuk mengatakan bahwa al-Qur'an mengandung penjelasan tentang segala aspek panduan moral, dan bukan penjelasan tentang segala objek kehidupan Al-Qur'an itu tidak berisikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan umum.

⁷ Sadzali, *Relasi Agama Negara*; Zulkifli, "Paradigma Hubungan Agama Dan Negara," *Juris* 13, no. 2 (2014).

antara tokoh yang berpendapat seperti ini adalah Ali Abdul Raziq⁸ dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, dan Thaha Husein.

Bahasan tentang Negara Islam Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tarik ulurnya posisi agama dan negara. Di Indonesia, perbedaan pandangan ini juga dialami oleh para intelektual muda Islam⁹. S.M. Kartosoewirjo merupakan satu dari sekian banyak tokoh muda yang setuju dengan pendapat pertama bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari negara begitu juga sebaliknya¹⁰. Hal ini mendorongnya untuk berusaha merealisasikan pendapatnya tersebut dengan mendirikan Negara Islam Indonesia¹¹. Perbedaan artikel ini dengan artikel sebelumnya terletak pada bahasan langkah-langkah pendirian negara Islam dan posisi syari'at Islam yang dijelaskan secara komprehensif.

Permasalahan utama dalam artikel ini adalah bagaimana konsep Negara Islam Indonesia menurut S.M. Kartosoewirjo yang dijabarkan pada langkah-langkah pendiriannya, elemen penting dalam suatu

negara serta posisi syari'at Islam dalam Negara Islam.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan jenisnya, artikel ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah. Penulis tidak menemukan sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder berasal dari tulisan beberapa tokoh yang focus membahas Negara Islam Indonesia yang digagas S.M. Kartosoewirjo, di antaranya Cornelis Van Dijk berjudul *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan* (1983), Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo* (1999), Aga Itbah Baihaki, "Peran Kartosoewirjo Dalam Pembentukan Negara Islam Indonesia 1947-1962," Riyadi Suryana berjudul *Politik Hijrah Kartosuwiryo; Menuju Negara Islam Indonesia* (2019), dan Miftakhur Ridhlo berjudul *Negara Islam Indonesia dan Kartosuwiryo (Konsepsi Gerakan Politik, Militer, Dan Agama)* (2019). Semua data dari beberapa buku dan artikel dianalisis menggunakan content analisis.

⁸ Ali Abdul Razik, di dalam bukunya mempertanyakan apakah Rasulullah SAW seorang kepala negara atau bukan. Dia menolak negara Madinah pada masa Rasulullah SAW dengan argumentasi di sana tidak ada *budget* (anggaran belanja) yang dapat dipakai untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran negara atau kantor-kantor; di samping tidak ada lembaga peradilan; pasokan penjawa jiwa dan harta (istilah sekarang adalah polisi) yang dikoordinasi negara. Semua yang masuk dalam dasar-dasar pemerintahan yang dipertanyakannya di atas ditemukan ketika itu. Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Dalam Pengantar Muhammad Syafi'i Anwar). xxii

⁹ Sadzali, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia: Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi"; Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara; Perspektif Pemikiran Islam," *Kuriositas* 11, no. 2 (2017): 105-25; Sadzali, *Relasi Agama Negara*; Moh Dahlan, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia,"

Jurnal Studi Keislaman 14, no. 1 (2014): 1-28; Abdullah, "Hubungan Agama Dan Negara; Konteks Ke-Indonesiaan."

¹⁰ Abdillah, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi."

¹¹ Riyadi Suryana, "Politik Hijrah Kartosuwiryo; Menuju Negara Islam Indonesia," *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 2 (2019): 83-95; Miftakhur Ridlo, "NEGARA ISLAM INDONESIA DAN KARTOSUWIRYO (Konsepsi Gerakan Politik, Militer, Dan Agama)," *Humanistika* 5, no. 2 (2019): 13-34; Aga Itbah Baihaki, "Peran Kartosoewirjo Dalam Pembentukan Negara Islam Indonesia 1947-1962" (2019); Sidik, "Wacana Negara Islam Indonesia Dalam Media Online"; Mubarak dan Made Dwi Andjani, "Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis Framing Republika Dan Kompas)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA* 3, no. 1 (2012): 25-41.

C. Pembahasan

Wacana Negara Islam Indonesia Menurut S.M. Kartosoewirjo

1. Sekilas Tentang Perjalanan Kehidupan S.M. Kartosoewirjo

Berbicara tentang biografi seseorang tentu tidak terlepas dari tinjauan latar belakang eksternal dan internal yang mempengaruhi kehidupannya.¹² Untuk itu perlu dibahas terlebih dahulu kondisi sosial keluarga dan masyarakat sebelum dan ketika S. M. Kartosoewirjo lahir.

Dalam rangka memahami pada konteks yang bagaimana ia lahir dan tumbuh besar, perlu dilihat bagaimana *setting* sejarah Indonesia di awal abad ke-20 ini. Mungkin gaya pendekatan sejarah alternatif (*alternative history*) akan cocok untuk memahami sosok Kartosoewirjo sebenarnya.

Sekarmadji Marijan Kartosoewirjo, demikian nama lengkapnya, bukanlah pribumi Jawa Barat. Dia lahir di Cepu, antara Blora dan Bojonegoro, daerah di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada 7 Februari 1905.¹³ Kota Cepu pada masa itu sangat terkenal karena menjadi tempat di mana budaya Jawa bagian timur dan bagian tengah bertemu dalam suatu garis budaya yang unik.

Ayahnya yang bernama Kartosoewirjo, bekerja sebagai mantri pada kantor yang mengkoordinasikan pada

penjual candu di kota kecil Pacitan dekat Rembang. Di bawah sistem administrasi pemerintah Hindia Belanda, profesi pedagang candu memiliki kedudukan istimewa. Karena itu pedagang candu diangkat menjadi pegawai oleh pemerintah Kolonial Belanda di bidang distribusi perdagangan candu yang dikontrol oleh pemerintah. Sedemikian pentingnya perdagangan candu di mata pengusaha kolonial Belanda, maka jabatan mantri candu pun disamakan dengan Sekretaris Distrik. Dalam posisi inilah, ayah S. M. Kartosoewirjo mempunyai kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi saat itu. Kedudukan orang tua berpengaruh terhadap pembentukan dan garis sejarah anaknya. Maka Kartosoewirjo pun kemudian mengikuti tali pengaruh ini hingga pada usia-usia remajanya.¹⁴

Melihat pekerjaan ayahnya, jelas Kartosoewirjo bukanlah dilahirkan dalam keluarga santri, tapi keluarga abangan atau priyayi. Namun yang pasti keluarganya termasuk keluarga terpandang di masa itu. Ini dibuktikan dengan kemampuan keluarganya menyekolahkan Kartosoewirjo ke sekolah Belanda. Mengenai struktur nasabnya, Kartosoewirjo pernah menyebarkan desus-desus dirinya “berdarah biru”, keturunan Aryo Jipang, seorang cucu Raden Fatah sang penakluk Kerajaan Hindu Majapahit.¹⁵

Dengan kedudukan istimewa inilah serta makin mapannya gerakan pencerahan Indonesia, S.M. Kartosoewirjo dibesarkan

¹² Latar belakang eksternal adalah keadaan-keadaan khusus yang dialami seorang tokoh dari segi ekonomi, politik, intelektual, dan sosio budaya. sedangkan latar belakang internal adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap biografi tokoh meliputi pendidikannya, pengaruh yang diterimanya dan segala macam pengalaman yang melatar belakangi pemikirannya. Lihat Anton Bekker (ed), *Metodologi Penelitian Filsafat* Kanisius: Yogyakarta, 1990. 64

¹³ Cornelis Van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafiti Pers, 1983. 11-12

¹⁴ Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo*, Jakarta: Darul Falah, 1999. 18.

¹⁵ Ahmad Suhelmi, *Kata Pengantar Buku “Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo”*, Jakarta: Darul Falah, 1999. xxix

dan berkembang. Ia diasuh di bawah sistem rasional barat yang mulai dicangkokkan Belanda di tanah jajahan Hindia. Suasana politis ini juga mewarnai pola asuh orang tuanya yang berusaha menghidupkan suasana kehidupan keluarga yang liberal¹⁶.

Pada usia 6 tahun Kartosoewirjo masuk SR (Sekolah Rakyat), sekolah yang khusus bagi pribumi di Pamotan. Kartosoewirjo belajar hanya sampai kelas IV di SR itu, karena kemudian pindah ke HIS (*Hollandsch-Inlandsche School*). HIS dimaksudkan untuk anak-anak anggota kelas atas masyarakat pribumi. Kemudian, pada 1919 setelah orang tuanya pindah ke Bojonegoro, dan Kartosoewirjo kecil masuk *Europeesche lagere School (ELS)*, Sekolah Dasar Eropa. Bagi seorang putra “pribumi” baik HIS maupun ELS merupakan sekolah elite. Syarat-syarat untuk masuk ke ELS adalah yang paling ketat dan semuanya. Seperti dinyatakan dalam namanya, sekolah ini pertama-tama dan terutama direncanakan sebagai lembaga pendidikan untuk orang Eropa dan kalangan masyarakat Indo-Eropa, walaupun sejumlah terbatas pribumi juga diperkenankan masuk. Anak-anak pribumi diharapkan pertama, melanjutkan pelajaran mereka pada lembaga-lembaga Eropa untuk pendidikan menengah dan tinggi, dan kedua anak-anak yang berbakat khusus yang dapat dianggap melanjutkan pelajaran mereka di salah satu lembaga yang mendidik dokter bumi putera, ahli hukum atau pegawai negeri.

Kartosoewirjo termasuk ke dalam kategori kedua. Sesudah menyelesaikan ELS, dia berangkat ke Surabaya masuk *Nederlansch Indische Artsen School* (NIAS). Sekolah Dokter Hindia Belanda.¹⁷ Pendidikannya di NIAS tidak diselesaikannya karena ia diberhentikan

(*droup out*) akibat menyimpan buku-buku Marxis Komunis, 1927. Di masa itu (1926-1927) pemerintah kolonial Belanda sedang gencar-gencarnya memburu orang-orang komunis yang dianggap terlibat dalam pemberontakan PKI. Sebahagian komunis yang tertangkap dipenjarakan, disiksa atau dibuang ke Boven Digoel. Siapa pun yang kedapatan menyebarkan ideologi Marxis-Komunis ditangkap. Maka sangat beralasan bila pihak sekolah NIAS menghukum Kartosoewirjo dengan mengeluarkannya dari sekolah tersebut. Berhenti dari sekolah, bukanlah akhir proses belajar otodidaknya.

Kartosoewirjo tidak pernah memasuki sistem pendidikan Islam seperti pesantren yang banyak terdapat di Jawa Timur. Kartosoewirjo seperti Soekarno, adalah seorang otodidak. Pengetahuannya tentang Islam sangat mungkin diperolehnya melalui buku-buku agama (berbahasa Belanda dan Inggris) atau diskusi dengan pemimpin-pemimpin politik Islam seperti H.O.S Tjokroaminoto dan H. Agus Salim.

Semasa remajanya di Bojonegoro inilah Kartosoewirjo mendapatkan pendidikan agama dari seorang tokoh bernama Notodihardjo yang menjadi “guru” agamanya. Notodihardjo adalah tokoh Islam modern yang mengikuti Muhammadiyah dan pemikiran-pemikirannya sangat mempengaruhi bagaimana Kartosoewirjo bersikap dalam merespon ajaran-ajaran agama Islam. Notodihardjo ini kemudian menanamkan banyak aspek kemodernan Islam ke dalam alam pikir Kartosoewirjo remaja, dalam masa-masa yang bisa kita sebut sebagai *the formative age-nya*.¹⁸

Sejak tahun 1923 Kartosoewirjo memasuki gerakan pemuda Jong Java di Surabaya, dan tidak lama setelah itu menjadi ketua cabang Jong Java di

¹⁶ Baihaki, “Peran Kartosoewirdjo Dalam Pembentukan Negara Islam Indonesia 1947-1962.”; Al-Chaidar, *Op. cit* 19

¹⁷Cornelis Van Dijk, *Op. cit.* 13

¹⁸Ahmad Suhelmi, *Kata Pengantar Buku “Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo*, Jakarta: Darul Falah, 1999. xx

Surabaya. Ketika anggota-anggota Jong Java yang lebih mengutamakan cita-cita keislamannya keluar dari Jong Java, mereka pada tahun 1925 mendirikan *Jong Islamieten Bond (JIB)*. Kartosoewirjo pindah ke organisasi ini, dan tidak lama kemudian menjadi ketua cabang JIB di Surabaya.¹⁹ Melalui keanggotaan di organisasi-organisasi pemuda Jong Java dan JIB, Kartosoewirjo berkenalan dengan tokoh Agus Salim dan Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin PSI (Partai Serikat Islam) yang kharismatik. Pandangan politik keduanya, terutama cita-citanya akan suatu negara Islam, di kemudian hari ternyata sangat mempengaruhi jalan pikiran Kartosoewirjo.

Dalam usia 22 tahun tepatnya tahun 1929, Kartosoewirjo menjadi redaktur *Fadjar Asia* dan mulai menerbitkan artikel-artikel, yang mula-mula hanya ditujukan untuk menentang para bangsawan Jawa yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Di dalam artikel-artikelnya mulai terlihat sikap dan pandangan politiknya yang radikal. Di Malangbong, Kartosoewirjo berkenalan dengan Siti Dewi Kalsum putri Ajengan Ardiwisastera yang kelak menjadi isterinya. Di daerah ini Kartosoewirjo merupakan orang yang sangat terpandang bukan hanya karena reputasi calon mertuanya yang tinggi, tetapi juga karena dia datang dari Ibu Kota Batavia, pernah berkuliah di NIAS dan mantan sekretaris pribadi H.O.S. Tjokroaminoto, si “singa podium”. Lagi pula pada waktu itu dia menjabat sebagai sekretaris umum PSIHT dan anggota staf harian *Fadjar Asia*.

Pada akhir tahun 1941 Kartosoewirjo dihukum oleh pengadilan negeri Subang dengan hukuman penjara 1 ½ bulan karena dia dituduh menjadi mata-

mata Jepang. Dia menjalani hukuman di penjara Purwakarta.²⁰

S. M. Kartosoewirjo bagi sebagian kalangan merupakan pahlawan sejati. Ia sangat konsisten dengan sesuatu yang dianggapnya benar. Ia begitu bersemangat ingin mendirikan Negara Islam Indonesia. Sesuatu yang diyakininya sebagai kewajiban seorang muslim. Kemantapan Kartosoewirjo mendirikan Negara Islam Indonesia telah nampak bibitnya sejak menjadi wakil ketua pada organisasi PSII. Dari organisasi ini jugalah terbuka jurang yang lebar antara S. M. Kartosoewirjo dengan pemimpin RI, baik yang beraliran nasionalis, atau beraliran Islam namun kooperatif dengan Belanda S. M. Kartosoewirjo dengan pemahamannya yang bagi sebagian orang radikal terus berupaya mewujudkan cita-citanya mendirikan NII dan terwujud pada tanggal 7 Agustus 1949.

Bagi sebagian kalangan tindakan S. M. Kartosoewirjo dianggap sesuatu pemberontakan pada pemerintah RI yang sah. Namun, Kartosoewirjo berpendapat pendirian NII bukan pemberontakan, namun aspirasi dari umat Islam yang menginginkan berdirinya NII. Selain dari itu, menurut Kartosoewirjo, negara dalam keadaan kosong tanpa pemerintahan. Hal ini terjadi dengan berpindahannya bala tentara dan pemimpin ke Jogjakarta karena takut pada agresi Belanda. S.M. Kartosoewirjo beserta bala tentaranya yang mempertahankan Jawa Barat dan sekitarnya dari serangan Belanda.

Penumpasan dan pengisolasian gerakan di mulai pada pertengahan tahun 1960 di Kabupaten Lebak yang termasuk Korem Banten, untuk menutup kemungkinan adanya anggota gerakan DI yang menyeberang ke Sumatera. Sistem yang digunakan adalah “Pagar Betis”.

¹⁹C.S.T. Konsil dan Julianto S.A. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1982. 36

²⁰Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980. 25.

Dengan operasi ini banyak pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota DI yang ditangkap oleh pemerintah.

Pada tanggal 4 Juni, Kartosoewirjo yang sedang sakit parah ditangkap beserta 2 orang anaknya Darda dan Atjeng Kurnia, di sebuah lembah antara Gunung Sungkar dan Gunung Geber. Sewaktu ditangkap ia berumur 55 tahun.²¹ Menurut pengadilan MAHADPER dalam sidang ketiga pada tanggal 16 Agustus 1962 telah terbukti bahwa segala daya usaha yang telah dilakukan selama kurang lebih 13 tahun oleh Kartosoewirjo dengan mendirikan dan memperjuangkan Negara Islam Indonesia (DI/TII) itu adalah rencana makar yang bertujuan akan menggulingkan Pemerintahan RI yang sah. Dan pengadilan menyatakan bahwa perjuangan Kartosoewirjo dalam menegakkan Negara Islam Indonesia itu adalah sebuah pemberontakan. Di samping itu bahwa dia telah memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengadakan aksi pembunuhan terhadap diri presiden Soekarno. Oleh karena itu, ketua sidang mengumumkan keputusan Mahkamah yaitu hukuman mati atas terdakwa Kartosoewirjo. Soekarno pun tidak menghendaki Kartosoewirjo tetap hidup.²²

Tuduhan-tuduhan fitnah ini semua tidak diakui oleh Kartosoewirjo. Dengan segala ketegarannya, meskipun fisiknya dalam keadaan lemah dan kurus, ia tetap konsisten mempertahankan idealismenya, sebuah cita-cita mewujudkan *Daulah Islamiyah* di Indonesia adalah perintah Ilahi yang harus diadakan dan diperjuangkan oleh umat Islam. Selanjutnya Kartosoewirjo menyusun surat wasiat yang terdiri dari empat bagian. Dalam bagian pertama (wasiat A) Kartosoewirjo menerangkan kepada anggota-anggota keluarganya tentang jalannya persidangan dan dia meminta agar supaya seluruh

anggota keluarga untuk tetap bersabar dalam menerima qadar Allah yang pahit itu. Kepada isterinya, Siti Dewi Kalsum, dia berpesan untuk selalu terus menerus membimbing anak-anaknya menjadi putera-puteri Islam yang sejati. Dalam bagian kedua (wasiat B) Kartosoewirjo mengucapkan selamat berpisah kepada eks-mujahidin dan bawahannya. Mereka perlu mengetahui, bahwa dia hingga saat-saat terakhir bertindak dan berbuat selaku Imam Panglima Tertinggi perintah Allah dan Sunnah Rasulullah SAW dan siap menjadi saksi kelak di akhirat. Dalam kedua bagian terakhir wasiatnya (wasiat C) Kartosoewirjo mohon kepada instansi yang berwenang supaya barang-barang milik pribadi diberikan kepada keluarganya. Dia juga menyatakan keinginannya, (wasiat D) bahwa jika nanti ia mati supaya dia dikuburkan di tanah miliknya sendiri yaitu di Suffah yang terletak di desa Cisitu, Kecamatan Malangbong. Kepada pemerintah RI dia mengajukan permintaan supaya wasiat-wasiatnya disiarkan lewat pers dan radio. Namun tidak ada satu pun dari wasiat yang ditujukan kepada Pemerintah RI yang dilaksanakan.²³

Kartosoewirjo adalah seorang ulama besar yang berjuang tidak hanya berdasarkan ilmu agama, melainkan juga praktek kehidupan nabawi yang sangat konsisten. Itu ketika ditawarkan untuk mendapatkan “pengampunan” (amnesti) kepada Presiden Soekarno, dengan tegas dan tenang ia mengatakan. “*Saya tidak akan pernah meminta maaf kepada manusia Soekarno. Secepatnya laksanakan hukuman yang sudah Bapak Hakim terhormat putuskan*”. Maka masyarakat yang berada dalam ruang sidang itu terkejut mengapa ia lebih mencari “mati” ketimbang “hidup dengan pengampunan presiden”.

²¹Holk H. Dengel, *Op. cit.* 92-93

²²Al-Chaidar, *Op. cit.* 207

²³*Ibid.* 208

Pada tanggal 4 September 1962 Kartosoewirjo minta diri dari keluarganya dan keesokan hari di pagi buta, Kartosoewirjo bersama-sama dengan regu penembak dibawa dengan sebuah kapal pendarat milik Angkatan Laut dari Pelabuhan Tanjung Priok ke sebuah pulau di teluk Jakarta. Pada pukul 5.50, hukuman mati dilaksanakan dan beliau menemui *syahidnya* di hadapan regu tembak disaksikan tujuh orang jendral RI.

2. Pendirian Negara Islam Indonesia

a. Urgensi Keberadaan Suatu Negara

S. M. Kartosowirjo juga meyakini bahwa NII berdiri semata-mata karena karunia Allah, hanya karena kehendak dan kuasa dari Allah. Allahlah yang berkuasa menurunkan qadnat-Nya sehingga NII berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949²⁴. Negara yang diproklamirkan oleh Kartosoewirjo layak disebut negara Islam karena dasar negara yang dipilih adalah Islam dan hukum yang dipilih adalah hukum Islam. Hal ini jelas ditegaskan oleh S. M. Kartosoewirjo. NII meletakkan sendi-sendi dasar-dasar kenegaraan. Islam 100%, satu-satunya agama Allah dan ber hukum dengan hukum Allah.²⁵ Penulis melihat, kegigihan Kartosoewirjo untuk mendirikan negara Islam Indonesia adalah berawal dari pemahamannya mengenal Islam. Baginya Islam adalah agama yang universal, mengatur segala lini kehidupan manusia baik urusan duniawi dan ukhrawi, baik pribadi maupun negara. Hal ini tergambar dari tulisannya berikut: *Dengan djalan ini, akan lekas poela tanpak loeasnva paham dan pengertian dengan terang dan njata, teroetama dalam mengatoer dan memerintah negeri. Sehingga lenjaplah*

*salah sangka orang, bahwa Agama Islam hanja tjakap dan tjoekoep oentoek dipergoenakan di masjid-masjid dan pesantren-pesantren belaka. Dengan ini akan moesnah joega penyakit kebarat-baratan jang mengandoeng faham memisahkan agama dan negara, memisahkan agama dan negara, memisahkan doenia dari akhirat (Scheding van kerk en statt = pemisahan antara geredja Kristen dan Negara), ialah soatoe penjakit (faham Barat), jang sengadja disoentikkan oleh negara Barat ke dalam toelang soengsoem ra'jat Indonesia. Faham jang soeropa itoe moengkin bisa masueok di dalam oetakja orang Barat dan moengkin benar boeat di negeri-negeri Barat, tetapi bagi Indonesia jang ra'jatnya 90 pCt. C% memeloek agama Islam- faham yang seroepa itoe njatalah keliroe, salah dan sesat.*²⁶

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan S.M Kartosoewirjo bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan membutuhkan. Agama sulit ditegakkan tanpa ada campur tangan penguasa (negara), sedangkan negara akan hancur tidak diatur oleh aturan agama. Pemimpin akan berbuat seenaknya tanpa memikirkan kemaslahatan rakyat. Di sisi lain, rakyat akan membuat kerusakan dan kekacauan karena tidak dibimbing oleh agama.²⁷ Kehidupan akan kacau balau, dan bisa dipastikan tujuan negara tidak dapat tercapai yakni mewujudkan kemakmuran bagi rakyat.

Di lain kesempatan, S. M. Kartosoewirjo juga menyatakan bahwa "Islam menentukan dengan pasti dasar-dasar hidup dan kehidupan, yang lahir

²⁴ Ridlo, "Negara Islam Indonesia Dan Kartosuwiryo (Konsepsi Gerakan Politik, Militer, Dan Agama)."

²⁵ *Ibid.* 716.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Pendapat Kartosoewirjo ini semakin menguatkan keyakinan bahwa ia adalah penganut pandangan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Silahkan lihat kembali ulasan lengkapnya pada pendahuluan tulisan ini.

maupun bathin, mengandung peraturan-peraturan baik duniawi dan uchrowy, mulai keperluan pergaulan hidup sehari-hari biasa dan ibadah khususnya (*rububiyyah*) hingga sampai kepada dasar-dasar dan tingkatan memperjuangkan, memiliki dan mengatur negara dan dunia Islam”.²⁸

Berkenaan dengan tujuan negara Islam, dalam pandangan Barat suatu negara bertujuan untuk kesejahteraan dan kebebasan rakyat yang berada di negara tersebut. Atau dapat juga disebutkan bahwa negara bertujuan menciptakan keadaan dimana keinginan rakyatnya dapat terakumulasi secara optimal.²⁹ Di sini terlihat bahwa dalam perspektif Barat negara hanya bertujuan membawa rakyat pada kesejahteraan duniawi, tanpa dibarengi dengan kebahagiaan ukhrowi. Agaknya hal ini imbas dari pemisahan agama dan negara dalam perspektif Barat.

Berlawanan dengan tujuan negara versi Barat- dalam Islam keberadaan negara sangat penting yakni dalam rangka mengimplementasikan syari'at Islam atau dengan kata lain untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi, tujuan negara Islam yang secara umum adalah untuk merealisasikan ajaran Allah SWT membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berkenaan dengan ini S. M. Kartosoewirjo menyebutkan bahwa tujuan Negara Islam Indonesia adalah:

1. Hendaklah Repoeblik Indonesia menjadi Repoeblik yang berdasar Islam
2. Hendaklah pemerintah dapat menjamin berjakoendja hoekoem sjara' agama Islam, dan arti yang seluas-luas dan sesepoerna-sesepoernanya

3. Kiranja tiap-tiap moeslim dan kesempatan lapangan oesaha, oentoekek melakoekan kewajiban, baik dalam bagian doeniawy maopoen dalam oeroesan oechrowi

4. Kiranja ra'jat Indonesia, teristimewa sekali oemat Islam, terlepaslah dari pada tiap-tiap perhambaan jng mana poendjoea³⁰

Dengan ringkas tetapi tegas dapat dikatakan bahwa cita-cita Islam (Ideologi Islam) ialah hendak membangun dunia baru, atau Dunia Islam, atau dengan kata-kata lain Darul Islam. Tujuan negara Islam haruslah menjadi tujuan dan cita-cita umat Islam. Bagi S.M. Kartoesoewirjo, Negara Islam bertujuan menjamin pemberlakuan hukum Islam, kesejahteraan duniawi dan ukhrowi yang berwujud bila umat Islam/rakyat bebas melaksanakan kewajibannya pada agama, memperoleh lapangan pekerjaan dan terlepas dari penjajahan. Untuk merealisasikan tujuan negara tersebut, corak pemerintahan yang lebih tepat untuk, itu menurut S. M. Kartosoewirjo adalah corak pemerintahan demokrasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pada hakekatnya demokrasi merupakan suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Demokrasi mengandung pengertian, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Berkaitan dengan hal di atas S. M. Kartosoewirjo tampaknya juga memilih demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan bagi Negara Islam Indonesia yang diproklamirkannya. Ini tercantum dari perkataannya: “*Hoekoem dan oendang-oendang diboeat oleh ra'jat (kedaulatan ra'jat). Pemerintahannya dipilih oleh ra'jat*

²⁸ Al-Chaidar., *Op. cit.* 54

²⁹ Pendapat-pendapat ini disampaikan oleh para tokoh barat seperti Thomas Hobbes, Immanuel Kant, dan lainnya. Untuk lebih lengkapnya silahkan

lihat Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1993. 45, 91

³⁰*Ibid*, h. 542

(pemerintahan ra'jat, sedang pemerintahan dilakoekan oentoek kepentingan ra'jat, boekan oentoek kepentingan pemerintah"³¹ Dari perkataan S. M. Kartosoewirjo di atas terlihat jelas bahwa dalam NII kedaulatan di tangan rakyat, pemerintahan diangkat rakyat dan pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat.

Pada kenyataannya, dalam NII hukum dibuat oleh beberapa orang yang tergabung dalam Dewan Imamah yang dianggap mewakili rakyat dan pemerintah berkewajiban mengiringi rakyat pada kehidupan mardhotillah, bahagia dunia akhirat. Berkenaan dengan pemimpin dipilih rakyat, tidak penulis dapatkan kepastian apakah hal ini berlaku dalam NII. Karena sepanjang literatur yang penulis dapatkan atau pemerintah NII diangkat oleh S.M. Kartosoewirjo selaku imam walaupun dalam beberapa kesempatan bermusyawarah dengan Dewan Imamah yang diangkatnya sendiri.

b. Langkah-Langkah Pendirian Negara Islam Indonesia

Dalam pandangan S. M. Kartoesoewirjo, NII dapat berdiri dengan cara *bottom up*, maksudnya, bila seseorang sudah dapat menerapkan hukum Islam untuk dirinya maka mulailah pembangunan Darul-Islam dalam dirinya. Bila kekuatan itu meluas sedesa, maka berdirilah Darul-Islam di desa tersebut. Begitu selanjutnya sampai ke suatu negara³².

Memang, pendirian Negara Islam Indonesia secara *bottom up* sepiantas memiliki banyak keuntungan, antara lain tidak adanya kekerasan dan pemaksaan kehendak. Namun, cara ini memiliki kelemahan, yakni memakan jangka waktu yang lama, butuh kesabaran untuk dapat menanamkan keinsyafan tentang perlunya menerapkan nilai-nilai agama dalam diri

masing-masing individu, kemudian melebar ke suatu kampung, daerah, dan akhirnya merambah ke suatu wilayah yang lebih luas yakni negara. Cara tersebut, adalah cara damai yang dilakukan oleh setiap individu yang menginginkan berdirinya negara Islam. Selain cara damai di atas, masih ada satu cara yang dapat dilakukan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, yakni cara perang atau jihad.

Bagi S. M. Kartosoewirjo, jihad dapat digunakan untuk menerapkan hukum-hukum Allah yang notabene tidak akan dapat tegak kecuali dengan kekuasaan/negara. Selain itu jihad dapat digunakan membela dan memelihara kesucian agama Islam mempertahankan kedaulatan NII, membasmi orang-orang, yang inkar pada pada Tuntunan Ilahi, Sunnah Nabi Muhammad dan perintah Ulil Amri (Imam NII)³³.

Dari keterangan di atas dapat dipahami, bahwa S.M. Kartosoewirjo menggunakan dua cara dalam mewujudkan cita-citanya mendirikan Negara Islam Indonesia, yakni cara damai dan cara perang (jihad). Ketika dirasa tidak mungkin menerapkan cara damai, maka cara jihad dapat dilakukan. Hal ini memang terbukti. Cara damai pernah digunakan S.M. Karsoewirjo jauh-jauh hari sebelum Negara Islam Indonesia berdiri. Ia menggunakan dakwah antar personal untuk meyakinkan orang lain pentingnya mendirikan negara Islam. Ia juga menggunakan media dakwah yang, lain seperti tulisan-tulisannya di berbagai media massa ketika itu. Jadi, S.M. Kartosoewirjo menggunakan *dakwah bil lisan* dan *dakwah bil qalam*. Selanjutnya, ketika masyarakat sudah mulai menunjukkan keinginannya mendirikan negara Islam dan ketika kekuatan sudah cukup memadai, maka untuk mempercepat proses berdirinya Negara Islam Indonesia

³¹*Ibid.* 547

³² Suryana, "Politik Hijrah Kartosuwiryo ; Menuju Negara Islam Indonesia."

³³ Baihaki, "Peran Kartosoewirdjo Dalam Pembentukan Negara Islam Indonesia 1947-1962."

dipakai cara perang yakni jihad. Nanti pun, setelah NII berdiri, untuk mempertahankannya cara jihad ini tetap digunakan selama kurun waktu lebih kurang 13 tahun³⁴.

c. Elemen-elemen Negara Islam Indonesia

1). Pemimpin

Hakim Javid Iqbal dalam tulisannya berjudul “Konsep Negara dalam Islam” sebagaimana dikutip Mumtaz Ahmad menyebutkan bahwa secara tradisional, para faqih menekankan tiga ciri penting sebuah negara Islam yakni, masyarakat muslim (ummah), hukum Islam (syari’ah), dan kepemimpinan masyarakat muslim (khalifah).³⁵

Salah satu komponen di atas adalah khalifah atau imam. Istilah khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai Rasulullah.³⁶ Sebuah kata yang memiliki pengertian yang sama dengan kata khalifah adalah imam. Imam adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.³⁷

MASA DAMAI	MASA PERANG
Nama, Susunan Dan Pimpinan	Nama, Susunan Dan Pimpinan
a. Dewan Imamah, terdiri dari Imam (sebagai Pemimpin) dan anggota-anggota dewan Imamah	KOMANDEMEN TERTINGGI (KT) Angkatan perang Negara Islam Indonesia terdiri dari: Panglima Tertinggi (Plm. T, Dulu: Imam dan beberapa Anggota K.T.A.P.N.I.I)
b. Difisi dan Wilayah	KOMANDEMEN WILAYAH (K.W)

³⁴ Ridlo, “Negara Islam Indonesia Dan Kartosuwiryo (Konsepsi Gerakan Politik, Militer, Dan Agama).”

³⁵Mumtaz Ahmad Ced, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996. 58

dipimpin oleh Panglima devisa bag. Militer dan Guebernur/Km d Pertahanan Wilayah bag. Politik	Angkatan perang Negara Islam Indonesia terdiri dari; 1) Plm. K.W; dulu Plm. Div; sbg.Komandan I 2) Wakil I Plm. K.W; Dulu Gubernur, sbg. Komandan II 3) Wakil II Plm K.W; dulu Wakil Gupernur sbg. Komandan III
c. Resimen dan (Residensi) Keresidenan dipimpin oleh KMd. Resimen bg. Militer dan oleh Residen/kmd. Pertahanan daerah, bg. Politik	KOMANDEMEN DAERAH (KD) angkatan Perang Negara Islam Indonesia pada: 1) Kmd. K.D; dulu Resimen sbg. Komandan I 2) Wakil I Kmd. K.D; dulu Residen/Kmde . Pertahanan Daerah; sbg. Komandan II 3) Wakil II Kmd. K.D; dulu Wakil; Residen-residen II/Kmd. Pertahanan Daerah II, sbg. Komandan III

³⁶J. Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. 49

³⁷Ali bin Muhammad al-Janjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Singapura: Al-Haramain, [t.t]. 35

<p>d. Battalion dan Kabupaten Dipimpin oleh Kmd. Bataljon, dan bupati I dan II/Kmd. Pertahanan Kab. I dan II</p>	<p>KOMANDAN KABUPATEN (KK) angkatan Perang Negara Islam Indonesia terdiri dari pada: 1) Kmd. KK; dulu; Kmd. Bataljon; sbg. Komandan I 2) Wakil I Kmd. KK.; dulu Bupati I/Kmd. Pertahanan Kab. I; sbg Komandan II 3) Wakil II Kmd. KK; dulu Bupati II/Kmd. Pertahanan Kab. II; sbg Komandan III</p>
<p>e. Ketjaman Dipimpin oleh Tjamat/Wakil Tjamat; Kmd. Pertahanan Ketjaman I dan II</p>	<p>KOMANDEMEN KETJAMATAN (KKT) Angkatan Perang Negara Islam Indonesia terdiri dari pada: 1. Kmd K. Kt; dulu Tjamat I/Kmd. Pertahanan Ketjaman I, Sbg. Komandan I 2. Wakil I Kmd. K. Kt. Dulu; Tjamat II/Kmd. Pertahanan Kecamatan II; sbg Komandan II</p>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, S. M. Kartosoewirjo memakai istilah imam sebagai sebutan

kepala Negara Islam Indonesia. Sepintas terlihat rancu, bagaimana tidak S.M. Kartosoewirjo menggunakan istilah imam untuk dirinya, istilah yang lebih populer di kalangan Syi'ah. Hal ini menjadi menarik mengingat umat Islam Indonesia mayoritas beraliran Sunni. Dari tulisan-tulisannya, S.M. Kartosoewirjo tidak menjelaskan, mengapa ia memakai gelar imam, bukan khalifah, sultan ataupun presiden.

Menurut analisa penulis, pemilihan gelar imam dilatarbelakangi oleh:

- a. Kata imam terdapat dalam al-Qur'an yaitu 7 kali dalam bentuk tunggal dan 5 kali dalam bentuk plural yakni *immat*. Sedangkan kata *khalifah* 2 kali, *khalaf* 4 kali, *khulafa* 3 kali, *istakhalafa* 1 kali dan *yastakhifu* 4 kali.
- b. Gelar imam ternyata bukan monopoli syi'ah. Sejarah membuktikan bahwa kalangan sunni seperti al-Ma'mum juga menggunakan kata imam dalam mata uang ketika itu.
- c. Kata khalifah banyak mengalami perubahan arti, sedangkan kata imam sejak awalnya memang telah digunakan dengan arti pemimpin yang diikuti atau contoh atau ikutan.

Selanjutnya S.M. Kartosoewirjo juga memakai istilah Dewan Imamah sebagai konsekuensi penggunaan kata imam sebagai kepala negara. Imamah berarti keimanan, kepemimpinan pemerintahan. Sedangkan secara istilah imamah adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat al-Mawardi bahwa imam dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Dari susunan pemerintah di atas, S. M. Kartosoewirjo membagi daerah kekuasaannya pada kecamatan yang dipimpin camat, kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Keresidenan yang dipimpin

residen, wilayah yang dikepalai gubernur dan negara dipimpin oleh imam.

Selain Imam dan Dewan Imamah, S. M. Kartosoewirjo juga membentuk Departemen atau apa yang ia namakan dengan majelis. Majelis-majelis tersebut seperti majelis keuangan; majelis kehakiman dan majelis penerangan.³⁸

2). Wilayah

Berkenaan dengan wilayah. S.M. Kartosoewirjo selalu menyebutkan bahwa wilayah Negara Islam Indonesia mencakup wilayah Negara Indonesia, namun tidak ditemukan penjelasan rinci mengenai pembagiannya yang penulis temukan adalah pembagian wilayah Negara Islam Indonesia dalam kondisi perang. Di atas telah disinggung bahwa NII yang berdiri dalam kurun waktu lebih kurang 13 tahun, selalu diliputi peperangan. S.M. Kartosoewirjo sangat menyadari situasi genting yang sedang dihadapinya. Untuk itu ia membagi daerahnya menjadi 7 bagian. Menurutnya, susunan negara ini, mengalami perubahan nama disebabkan situasi politik yang diliputi peperangan³⁹. Untuk lebih jelasnya, penulis kutip pendapat S.M. Kartosoewirjo secara lengkap dalam pedoman Dharma Bakti Jilid I.

Selama Negara Islam Indonesia terlibat dalam peperangan dengan Negara Panjazila, maka selama itu atas dan bagi Negara Islam Indonesia, jang meliputi seluruh Kepulauan Indonesia, berlakulah hukum perang, Hukum Djihad fi Sabilillah, sampai-sampai tiap djengkal tanah jang manapun.

Untuk mendjamin berlakunya Hukum Perang, sehingga merata dan meliputi seluruh Indonesia beserta segenap penghuninja, maka seluruh Indonesia dibagi menjadi 7 (tudjuh) Daerah Perang atau Sapta-Palagan, jang klasifikasikan

penggolonganja setjara administratif adalah sebagai jang berikut:

- a. *Daerah-Perang Pertama meliputi seluruh Indonesia, dengan nama (Daerah) Komando Perang Seluruh Indonesia, atau di singkat: K.P.S.I.*
- b. *Daerah Perang Kedua meliputi beberapa wilayah (Negara Islam Indonesia), dengan nama (Daerah) Komando Perang Wilayah Besar atau di singkat K.P.W.B.. dengan tjatatan, bahwa untuk seluruh Indonesia ditetapkan 3 (tiga) K.P.W.B., ja'ni:*
 - 1) *K.P.W.B.I., terdiri atas (daerah-daerah dan wilayah-wilayah) seluruh Djawa dan Madura.*
 - 2) *K.P.W.B.II terdiri atas (daerah-daerah dan wilayah-wilayah) seluruh Indonesia Timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat), ditambah Kalimantan; dan*
 - 3) *K.P.W.B.III terdiri atas (daerah-daerah dan wilayah-wilayah) seluruh Sumatra, Beserta kepulauan sekelilingnya.*
- c. *Daerah perang ke-tiga sebesar satu wilayah (Negara Islam Indonesia) dengan nama (Daerah) Komando Perang Wilayah atau disingkat KPW)*
- d. *Daerah perang ke-empat sebesar satu daerah/keresidenan (negara Islam Indonesia) dengan nama (Daerah) Komando Perang (Daerah) Setempat atau di singkat dengan kompas.*
- e. *Daerah Perang Ke-Lima sebesar satu Kabupaten (Negara Islam Indonesia, dengan nama Sub-Kompas.*
- f. *Daerah Perang Ke-Enam sebesar satu ketjamatan atau lebih, dengan nama Sektor.*

³⁸Al-Chaidar, *Op. cit.* 566

³⁹ Ridlo, "Negara Islam Indonesia Dan Kartosuwiryo (Konsep Gerakan Politik, Militer, Dan Agama)."

g. *Daerah Perang Ke-Tudjuh sebesar satu Desa atau lebih, dengan nama Sub-Sektor*⁴⁰

Pembagian Negara Islam Indonesia menjadi daerah perang, sebenarnya hanya berupa teori, karena pada kenyataannya peperangan hanya terjadi di wilayah Jawa Barat dan beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh dan Sulawesi Selatan. Namun, dalam tataran pemikiran politik, pembagian wilayah ini menandakan bahwa S.M. Kartosoewirjo merupakan seorang yang sangat memahami dan mengerti seluk beluk siasat peperangan.

3). Rakyat

Berkenaan dengan unsur rakyat yang harus ada dalam suatu negara, S. M. Kartosoewirjo berpendapat rakyat Negara Islam Indonesia bukanlah harus beragama Islam. Namun boleh memeluk agama yang lainnya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini dapat disinyalir dari uraian S. M. Kartosoewirjo yang menanggapi perkataan Soekarno “Bahwa negara Islam Indonesia tidak mungkin berdiri di Indonesia, karena RI harus melepaskan sebagian dari pada wilayahnya, dimana penduduknya tidak beragama Islam, seperti Bali, Minahasa, dan lain-lain sebagainya” S. M. Kartosoewirjo menganggap pikiran dan pandangan Soekarno sebagai pikiran dan pandangan yang sempit.⁴¹

Pendapat S. M. Kartosoewirjo sejalan dengan pandangan ahli-ahli sejarah Islam yang sudah populer. Warga negara atau penduduk yang berada di wilayah Dar-al-Islam terbagi pada:

- a. Muslim, yakni warga negara yang beragama Islam.
- b. *Zimmy*, yaitu warga negara non Islam yang menetap dan tunduk kepada hukum Islam. Dia dilindungi harta dan jiwanya berdasarkan perjanjian *zimmah*

c. *Musta'min*, yaitu penduduk yang bukan warga negara Dar al-Islam yang tinggal untuk sementara waktu di wilayah Dar-al-Islam dengan perjanjian keamanan.⁴²

Dalam rangka menggalang kekuatan rakyat, S. M. Kartosoewirjo juga menetapkan garis-garis kebijakan yang harus ditempuh yakni:

- a. *Memupuk dan memperkembangkan rasa setia kawan jang mungkin bertambah mendalam, teroetama dalam lingkungan Djama'atul Mujahidin sepanjang adjaran Islam, sebagaimana jang telah terlaksana dalam pergaulan antara kaoem Anshar dan kaoem Muhajirin di bawah pimpinan, bimbingan tuntutan dan asuhan langsoeng Rasoeoellah.*
- b. *Menanam dan memperkuat disiplin umum teroetama militer. Disiplin (discipline) dalam makna taat patuh dan setia baik dalam bidang-bidang oemoem maoepoen dalam segi kemiliteran, wajib ditanam, dipoepoek dikembangkan dan diperkuat dalam dada, jiwa, tekad dan amal setiap mudjahid. Karena setiap mudjahid selaku pelaksana hoekoem-hoekoem jihad hoekoem-hoekoem Islam di masa perang dengan otomatis sesoenggoehnya adalah prajurit tentara Allah. Tanpa disiplin, maka seorang mujahid hanya merupakan pedjuang liar, pedjuang jang ingkar menjimpang dan menjeleweng dari pada Djama'ah Besar, Djama'atul Mudjahidin.*

Beberapa pokok yang boleh dijadikan anak tangga mencapai disiplin adalah sebagai berikut:

- a. *Disiplin terhadap Allah. dalam arti kata ta'at, patuh dan setia melaksanakan setiap perintah Allah dan mendjauhi segala larangannya,*

⁴⁰*Ibid*, 624-625

⁴¹*Ibid*, 750

⁴² Ikhwan, *Hubungan dan Hukum Diplomatik dalam Islam*, Jakarta: Logos, 2001. 8

- dengan hati yang jujur, ikhlas dan ridha, tanpa tawar menawar, tanpa syarat dan tanpa kadji apapun
- b. Disiplin terhadap Rasoeloellah, dengan kenjataan mengikuti jejak Rasoel sesempurna mungkin teroetama dalam djihad membina Negara Basis Madinah.
 - c. Disiplin terhadap kepada Ulil Amri Islam, tegasnja taat, patuh dan setia melaksanakan segala perintah imam, dengan penuh kejakinan dan kepercayaan lepas daripada syak, nifaq dan dhan.
 - d. Disiplin terhadap sesoeatoe jang lain termasuk di dalamnja disiplin terhadap diri pribadi, misalnya:
 - 1) Pandai mengawasi dan menguasai amal dan tindakan sendiri
 - 2) Pandai mengekang dan mengatur segala nafsu getaran jiwa, niat, hajat, 'adzam, rencana dan segala gerak-gerak panca inderanja sendiri
 - 3) Sehingga tetap berdjalan dan tersalurkan pada djalan dan melalui hoekoem-hoekoem jang ditaburi rahmat dan ridha Ilahi tegasnja tata tertib, teliti dan hati-hati dalam melakukan hukum-hukum djihad. Hoekoem-hoekoem militer, ketentoean-ketentoean militer, tata tertib militer dan seterusnya, dalam pada itoe segala hal jang membawa kepada daerah dan lalai, ceroboh dan sembrono, lalai harus didjauhkan dan dijenjahkan, tegasnja sikap tawakkal Allah-lah secara mutlak harus dipersatoe-padoekan dengan perbuatan-perbuatan taqwa, sifat-sifat ittiqa sepanjang sunnah dan kedua unsur djiwa ini harus ditanam dan dikembangkan dalam jiwa dan amal setiap Mudjahid.
 - 4) Di sinilah setiap Mudjahid memperoleh kesempatan melakukan

djihadul akbar, di samping dan bersama-sama djihadul asghar. Alangkah tinggi nilai setiap mujahid, jang tahu dan sadar sepenuhnya akan keluhuran foengsinja dan yang pandai serta cakap menunaikan tugasnya nan maha moelia dan maha soeci itu, walau acapkali terasa maha berat sekalipoen.⁴³

Setelah terwujud kekuatan yang besar dari rakyat bekerjasama dengan pemimpin dengan kesetiakawanan dan disiplin yang kuat, maka diharapkan kekuatan tersebut akan menjadi penopang benteng Islam. Memang, tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh S.M. Kartosoewirjo. Namun, hal yang berat ini apabila dibina terus menerus maka tidak mustahil mujahid-mujahid handal akan bermunculan untuk bersama-sama menegakkan dan mempertahankan Negara Islam Indonesia.

Sebagai mujahid, rakyat menurut S.M. Kartosoewirjo harus selalu dibina jiwanya agar tidak melenceng dari tujuan yang disepakati bersama. Untuk itulah ia menggariskan beberapa hal sebagai landasan pembinaan jiwa rakyat, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Rasa cinta setia kepada Allah (mahabbah) dalam makna dan woedjoednya:
 - 1) Sanggoep dan mampu melaksanakan tiap-tiap perintahnja dan mendjauhi tiap larangannja tanpa ketcuali dan tanpa tawar menawar.
 - 2) Mendahoeloekan, dan mengutamakan pelaksanaan perintah-perintah Allah daripada sesuatu di loearnja.
 - 3) Mendasarkan tiap-tiap laku tampah dan amalnya atas Wahdaniyat Allah, tegasnya atas tauhid sejati

⁴³Al-Chaidar, *Op. cit.*, 636-637

- dan tidak atas alasan, pertimbangan dan dalil apapun melainkan hanya berdasarkan khulishan-khulishan semata atau dengan kata lain: "Allah-minded 100 %".
- b. Rasa cinta kepada Rasoeloellah, dalam makna dan wojoednya:
- 1) Sanggoep dan mampu merealisasikan ajaran dan soennah Rasoel, dengan kepercayaan dan kejakinan sepenuhnya, bahwa tiada contoh tauladan lebih utama daripada ajaran dan sunnahnya: khusus dalam tugasnya rangka tersebut membina Negara Madinah Indonesia
 - 2) Pantang melakukan suatu diluar ajaran dan hoekoem Islam sepanjang sunnah dan hingga menjadi taraf "Islami minded 1005"
- c. Rasa cinta kepada Ulul-Amri atau Imam NII, atau Plm. T.A. P.N yang di dalamnya termasuk (1) rasa cinta setia kepada pemerintah Negara Islam Indonesia dan tidak kepada Pemerintah di luarnya; (2) rasa cinta setia kepada Negara Islam Indonesia dan tidak kepada sesuatu Pemerintah di luarnya; (3) rasa cinta setia kepada Undang-undang (Qanun-Asasy) N.II
- d. Rasa cinta setia kepada tanah air, umat dan masyarakat, sampai-sampai

Dalam pandangan S.M. Kartosoewirjo, suatu negara memiliki nilai penting sebagai tempat persemaian hukum-hukum Allah, atau dengan kata lain sebagai wadah untuk menerapkan syari'at Allah. Pandangan tersebut yang diterapkan dalam NII. Sebenarnya hal ini dilatarbelakangi oleh keyakinan S.M. Kartosoewirjo akan kesyumulan dan keuniversalan ajaran Islam yang mengatur semua segi kehidupan manusia, mulai dari hal-hal kecil seperti

kepada diri pribadi dengan catatan dan perhatian:

- 1) Bahwa kecintaan dan kesetiaan kita dalam hubungan ini tidak sekali-sekali boleh melanggar atau menyimpang atau mengurangi barang apa jang termaktub pada huruf-huruf A dan C di atas
 - 2) Melainkan semuanya tetap berlaku dalam batas-batas rangka djihad dan tidak sesuatu di luarnya.
- e. Dan rasa cinta kepada tugasnya dan wajibnya melaksanakan djihad, berperang pada djalan Allah untuk menegakkan Kalimatillah, langsung menudju mardhatillah.

Apa yang telah dilakukan oleh S. M. Kartosoewirjo memang, layak diacungi jempol, ia bukan hanya seorang ahli pemerintahan, namun juga ahli dalam bidang administrasi kemiliteran. Ia berusaha bertindak seperti Rasulullah ketika menjadi pemimpin Negara Madinah. Rasulullah juga memegang kendali urusan pemerintahan dan militer. Penulis menilai sebagai umat Islam S. M. Kartosoewirjo berusaha sekuat tenaga menciptakan Negara Islam seperti yang banyak diusahakan oleh banyak pejuang Islam. Tidak layak ia dijadikan sebagai gembong pemberontak yang harus dikecam sampai kapanpun juga. Seharusnya ia harus diberikan penghargaan disebabkan gagasan-gagasannya yang sangat brilliant. kehidupan sehari-hari sampai pada hal-hal besar seperti aturan-aturan kenegaraan.

Selanjutnya, berkenaan dengan langkah-langkah pembentukan NII, S.M. Kartosoewirjo menilai perlu keseimbangan antara dorongan dari bawah dan dorongan dari atas. Dengan kata lain, setiap muslim harus berjuang menerapkan hukum Islam untuk dirinya, sehingga tercipta hukum Islam di dalam dirinya. Dan bila kekuatan itu menular, maka Negara Islam Indonesia akan dapat berdiri secara kokoh. Selain cara

damai ada cara lain untuk merealisasikan NII yaitu cara perang atau jihad.

Dalam upaya mendirikan NII, S.M. Kartosoewirjo juga menyebutkan ada 3 komponen yang harus ada dalam mewujudkannya, yakni rakyat, pemerintah dan wilayah. Berkenaan dengan rakyat, dalam NII tidak dibatasi pada orang yang beragama Islam saja. Warga non muslim juga berhak tinggal dalam NII. Namun sayangnya, dalam penelitian penulis, tidak ada ditemukan penjelasan S.M. Kartosoewirjo mengenai *jizyah* yang dibebankan pada warga non-muslim di wilayah Islam, sebagai jaminan keselamatan untuk dirinya dan hartanya. Dalam hal penamaan pemimpin negara, S.M. Kartosoewirjo memakai istilah imam untuk mengepalai NII. Gelar ini lazim digunakan oleh golongan syi'ah. Sedangkan mengenai wilayah NII yang proklamirkan S.M. Kartosoewirjo meliputi semua wilayah Indonesia dengan pembagian-pembagian wilayah secara rinci.

Menurut S.M. Kartosoewirjo, syari'at Islam menduduki posisi teratas dalam tingkatan undang-undang suatu negara. Dengan posisi tersebut syari'at Islam harus dapat mewarnai undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya. Oleh sebab itu, semua peraturan dalam NII harus diselaraskan dengan syari'at Islam.

D. Kesimpulan

Dalam pandangan S.M. Kartosoewirjo, suatu negara memiliki nilai penting sebagai tempat persemaian hukum-hukum Allah, atau dengan kata lain sebagai wadah untuk menerapkan syari'at Allah. Pandangan tersebut yang diterapkan dalam NII. Sebenarnya hal ini dilatarbelakangi oleh keyakinan S.M. Kartosoewirjo akan kesyumulan dan keuniversalan ajaran Islam yang mengatur semua segi kehidupan

manusia, mulai dari hal-hal kecil seperti kehidupan sehari-hari sampai pada hal-hal besar seperti aturan-aturan kenegaraan.

Selanjutnya, berkenaan dengan langkah-langkah pembentukan NII, S.M. Kartosoewirjo menilai perlu keseimbangan antara dorongan dari bawah dan dorongan dari atas. Dengan kata lain, setiap muslim harus berjuang menerapkan hukum Islam untuk dirinya, sehingga tercipta hukum Islam di dalam dirinya. Dan bila kekuatan itu menular, maka Negara Islam Indonesia akan dapat berdiri secara kokoh. Selain cara damai ada cara lain untuk merealisasikan NII yaitu cara perang atau jihad.

Dalam upaya mendirikan NII, S.M. Kartosoewirjo juga menyebutkan ada 3 komponen yang harus ada dalam mewujudkannya, yakni rakyat, pemerintah dan wilayah. Berkenaan dengan rakyat, dalam NII tidak dibatasi pada orang yang beragama Islam saja. Warga non muslim juga berhak tinggal dalam NII. Namun sayangnya, dalam penelitian penulis, tidak ada ditemukan penjelasan S.M. Kartosoewirjo mengenai *jizyah* yang dibebankan pada warga non-muslim di wilayah Islam, sebagai jaminan keselamatan untuk dirinya dan hartanya. Dalam hal penamaan pemimpin negara, S.M. Kartosoewirjo memakai istilah imam untuk mengepalai NII. Gelar ini lazim digunakan oleh golongan syi'ah. Sedangkan mengenai wilayah NII yang proklamirkan S.M. Kartosoewirjo meliputi semua wilayah Indonesia dengan pembagian-pembagian wilayah secara rinci. Menurut S.M. Kartosoewirjo, syari'at Islam menduduki posisi teratas dalam tingkatan undang-undang suatu negara. Dengan posisi tersebut syari'at Islam harus dapat mewarnai undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya. Oleh sebab itu, semua peraturan dalam NII harus diselaraskan dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, Mumtaz (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Baihaki, Aga Itbah. "Peran Kartosoewirdjo Dalam Pembentukan Negara Islam Indonesia 1947-1962," 2019.
- Bekker, Anton (ed), *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius: Yogyakarta, 1990.
- Dijk, Cornelis Van, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafiti Pers, 1983.
- Al-Ghazali, *Nasehat Bagi Penguasa*, (Penterjemah Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail dari judul asli al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk), Bandung: Mizan, 1994.
- al-Janjani, Ali bin Muhammad, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Singapura: Al-Haramain, [t.t
Konsil, C.S.T dan Julianto S.A. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1982.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Dalam pengantar Muhammad Syafi'i Anwar Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, (Penterjemah Kathur Suhardi dari judul asli *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Sidik, Adi Permana. "Wacana Negara Islam Indonesia Dalam Media Online," 2015.
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1993
- Suhelmi, Ahmad, *Kata Pengantar Buku "Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo"*, Jakarta: Darul Falah, 1999.

Jurnal

- Abdillah, Masykuri. "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi." *Ahkam XIII*, no. 2 (2013): 247–58.
- Abdullah. "Hubungan Agama Dan Negara; Konteks Ke-Indonesiaan." *Jurnal Politik Profetik*

4, no. 2 (2014): 22–37.

Andjani, Mubarak dan Made Dwi. “Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis Framing Republika Dan Kompas).” *Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA* 3, no. 1 (2012): 25–41.

Budiyono. “Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014): 410–23.

Dahlan, Moh. “Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia.” *Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28.

Gunawan, Edi. “Relasi Agama Dan Negara; Perspektif Pemikiran Islam.” *Kuriositas* 11, no. 2 (2017): 105–25.

Ridlo, Miftakhur. “Negara Islam Indonesia Dan Kartosuwiryo (Konsepsi Gerakan Politik, Militer, Dan Agama).” *Humanistika* 5, no. 2 (2019): 13–34.

Sadzali, Ahmad. “Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia : Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi.” *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 341–75. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>.

Suryana, Riyadi. “Politik Hijrah Kartosuwiryo ; Menuju Negara Islam Indonesia.” *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 2 (2019): 83–95.

Zulkifli. “Paradigma Hubungan Agama Dan Negara.” *Juris* 13, no. 2 (2014).